



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS ANDALAS  
FAKULTAS HUKUM

Alamat: Dekanat Fakultas Hukum, Kampus Unand Limau Manis, Padang - 25163  
Telepon: (0751) 72985, Fax. (0751) 778109

Laman: <http://www.fhuk.unand.ac.id> Email: [sekretariat@law.unand.ac.id](mailto:sekretariat@law.unand.ac.id)

## SURAT TUGAS

Nomor : 284/UN16.04.D/KP/2020

Dekan Fakultas Hukum Universitas Andalas dengan ini menugaskan Tenaga Pendidik Fakultas Hukum Universitas Andalas sebagai berikut :

| No | Nama                               | NIP                | Jabatan |
|----|------------------------------------|--------------------|---------|
| 1  | Dr. Dahli Marjon, SH.,MH           | 195904201986031002 | Ketua   |
| 2  | Dr. Yussy Adelina Mannas, SH.,MH   | 198402182008012002 | Anggota |
| 3  | Prof.Dr. Yulia Mirwati, SH.,Cn.,MH | 195808011984032002 | Anggota |
| 4  | Dr. Yulfasni, SH, MH               | 195811071986032003 | Anggota |
| 5  | Dr. Zefrizal Nurdin, SH.,MH        | 195709171984031002 | Anggota |
| 6  | Andalusia, SH.,MH                  | 196301021988092001 | Anggota |
| 7  | Syahrial Razak, SH.,MH             | 195609121986031001 | Anggota |
| 8  | Drs. Ali Amran, SH.,MH             | 195612091984031002 | Anggota |
| 9  | Zulkifli, SH.,MH                   | 196607191994021001 | Anggota |
| 10 | Tasman, SH.,MH                     | 196311051989011001 | Anggota |
| 11 | Almaududi, SH.,MH                  | 199111112019031009 | Anggota |

Untuk melakukan Pengabdian Kepada Masyarakat, yang akan dilaksanakan pada:

Hari/Tanggal : Kamis / 23 Juli 2020  
Judul : Pola Penyelesaian Pagang Gadai Dalam Masyarakat Adat Minangkabau  
Tempat : Kantor Kelurahan Cupak Tengah

Demikian surat tugas ini diberikan, untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Prof. Dr. Busyra Azheri, SH., M. Hum  
NIP 196911181994031002

## **LAPORAN AKHIR PENGABDIAN**



### **PENYELESAIAN SENGKETA PAGANG GADAI DALAM MASYARAKAT ADAT MINANGKABAU**

#### **OLEH:**

1. Dr. Dalil Marjon, SH.MH (Ketua)
2. Dr. Yussy Adelina Mannas, SH, MH
3. Prof. Dr. Yulia Mirwati, SH, CN, MH
4. Dr. Yulfasni, SH, MH
5. Dr.Zefrizal Nurdin, SH,MH
6. Andalusia, SH,MH
7. Syahrial Razak, SH, MH
8. Drs. Ali Amran, SH,MH
9. Zulkifli, SH,MH
10. Tasman, SH, MH
11. Almaududi, SH,MH

**Fakultas Hukum**

**UNIVERSITAS ANDALAS**

## **PENYELESAIAN SENGKETA PAGANG GADAI DALAM MASYARAKAT ADAT MINANGKABAU**

### **I. Analisis Situasi**

Masalah tanah merupakan masalah yang senantiasa menarik perhatian, oleh karena itu masalah tanah menyangkut berbagai aspek kehidupan dan penghidupan masyarakat. Di negara-negara yang sedang berkembang titik berat sumber penghidupan terdapat pada sektor agraria dan masalah oleh negara-negara tersebut. Demikian pula dengan negara kita dimana kurang lebih 80 % rakyat masih menggantungkan penghidupan dan penghasilannya pada usaha-usaha di bidang pertanian. Bertambahnya jumlah penduduk dan adanya kecenderungan berkurangnya tanah untuk digarap akan menimbulkan masalah di bidang sosial ekonomi dan sosial politik.

Dalam Undang-undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960, disebutkan bahwa hukum agraria yang berlaku adalah hukum adat sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional (Pasal 5 UUPA). Ketentuan ini mengandung makna, bahwa unsur-unsur adat di bidang pertanian yang ada dalam suatu masyarakat hukum adat selama tidak bertentangan dengan peraturan dan ketentuan yang ada dapat digunakan dalam rangka pelaksanaan ketentuan UUPA.

Dewasa ini berbagai macam pula konflik atau sengketa timbul dalam masyarakat. Konflik/ persengketaan tersebut kadang-kadang tidak dapat

diselesaikan oleh para pihak sendiri sehingga mereka terpaksa pergi ke lembaga pengadilan. Begitu sistem hukum nasional Indonesia saat ini mekanisme penyelesaian sengketa dikembangkan secara formal adalah proses pengadilan. Penyelesaian damai merupakan adat kebiasaan bangsa Indonesia kalau terjadi perselisihan antara satu sama lain. Apakah perselisihan menyangkut privat ataupun hukum publik, apakah menyangkut kepentingan pribadi atau kepentingan umum, lebih banyak dikehendaki penyelesaiannya secara damai.

Sebagaimana diketahui bahwa konflik / persengketaan tanah ulayat merupakan sengketa yang mayoritas terjadi di daerah Sumatera Barat. Karena tanah ulayat ini mempunyai fungsi ganda, yaitu sebagai *social asset* dalam arti tanah ulayat merupakan media pengikat bagi kebutuhan kelompok-kelompok masyarakat hukum adat yang mendiami suatu daerah tersebut. Di samping itu juga sebagai *capital asset* dalam arti tanah ulayat didayagunakan untuk pemenuhan kebutuhan anggota masyarakatnya.

Fungsi ganda tanah merupakan salah satu faktor penting dalam kehidupan masyarakat Hukum Adat Minangkabau. Fenomena tersebut, menunjukkan salah satu kekuatan yang telah menyebabkan keberadaan tanah ulayat masih terdapat pada masyarakat hukum adat Minangkabau. Menurut adat Minangkabau tanah ulayat pada prinsipnya tidak boleh diasingkan karena tanah ulayat milik bersama, tidak boleh dipecah-pecah kepemilikannya dengan kata lain tidak boleh dipindah tangankan, namun tanah ulayat boleh didaftarkan demi untuk kepastian hukum pemegangnya.

Pada masyarakat hukum adat Minangkabau ada dua macam hak atas tanah yaitu hak atas tanah pusako tinggi dan hak atas tanah pusako rendah.

1. Harta pusako tinggi adalah harta yang sudah dimiliki kaum, hak penggunaannya secara turun temurun dari berbagai generasi sebelumnya hingga bagi penerima itu sudah kabur asal usulnya.
2. harta pusaka rendah adalah harta yang dipusakai seseorang atau kelompok yang dapat diketahui secara pasti asal usul harta itu, ini dapat terjadi bila harta yang diterimanya dari satu angkatan di atasnya.

Masalah sengketa tanah yang berasal dari hak atas tanah pusako tinggi adalah tanah ulayat inilah yang banyak menimbulkan sengketa tanah dalam masyarakat hukum adat. Adapun penyebab timbul masalah sengketa tanah ulayat tersebut antara lain:

1. kurang jelasnya batas sepadan tanah ulayat.
2. kurang kesadaran masyarakat hukum adat dalam pendaftaran tanah.
3. tidak berperannya mamak kepala waris dalam kaumnya.

Masalah ini diselesaikan secara adat melalui musyawarah dan mufakat pada Ninik Mamak atau fungsionaris adat. Apabila masalah ini tidak bisa diselesaikan secara adat maka diselesaikan melalui pengadilan. Peran Ninik mamak adat sangat berperan dalam mencarikan penyelesaian masalah sengketa tanah. Setelah Undang-undang Dasar Negara Indonesia tahun 1945 diamandemen, Pasal 18 ditambah dengan Pasal 18A dan Pasal 18B. Menurut Pasal 18B angka (2) yaitu

“ Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai

dengan perkembangan masyarakat dan prinsip hidup Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur oleh Undang-Undang”.

Masyarakat tersebut bertindak serta berbuat segala sesuatu menurut aturan aturan yang hidup di dalam kesadaran hukum mereka, dalam aturan aturan hukum adat, karena menurut kesadaran pendapat masyarakat bertindak serta berbuat dalam aturan adat itulah yang merupakan cara yang baik dilakukan agar timbul tata dan ketentraman di dalam pergaulan hidup. Adat istiadat yang ada di Minangkabau juga berasal dari kebiasaan-kebiasaan yang berubah menjadi aturan-aturan yang harus dipatuhi oleh masyarakat Minangkabau.

“Minangkabau adalah suatu tempat di Indonesia dimana orang dapat menjumpai masyarakat yang disusun dan diatur menurut tertib hukum ibu, kehidupan yang diatur menurut tertib ibu itulah yang disebut dalam istilah sehari-hari sebagai kehidupan menurut adat.”

Kehidupan berkaum, bersuku dan bernagari terikat pada alam pikir komunal yang berkesimbangan di semua lapangan kehidupan, diantaranya bidang pertanahan yaitu tanah ulayat. Menurut hukum adat Minangkabau tanah ulayat terbagi tanah ulayat kaum, tanah ulayat suku, tanah ulayat nagari, salah satu tugas penghulu adalah memelihara, mengurus dan mengatur pemanfaatan tanah ulayat suku atau kaum, yang disebut juga dengan tanah pusako tinggi, selanjutnya berkewajiban mewariskan kepada generasi berikutnya dalam keadaan utuh. Apabila terjadi sengketa tanah ulayat tersebut penghulu atau mamak kepala kaum berkewajiban menyelesaikannya.

Di nagari secara bersama-sama ninik mamak mempunyai tugas memelihara, mengurus dan mengatur pemanfaatan tanah ulayat, baik bagi anak nagari yang ingin memanfaatkannya maupun bagi pihak yang ingin menanamkan modalnya. Baik penghulu maupun ninik mamak dalam melaksanakan tugasnya dalam memelihara dan mengatur pemanfaatan tanah ulayat serta penyelesaian sengketa diharapkan mempunyai sifat-sifat yang ditentukan oleh adat. Sifat-sifat tersebut adalah sebagai berikut : sifat Siddik (benar), Tablig( menyampaikan) Amanah ( kepercayaan) dan Fathanah ( kesempurnaan cerdas dalam memelihara agama dan harta).

Kerapatan Adat Nagari (KAN) merupakan lembaga adat tertinggi di nagari tempat berhimpunnya penghulu-penghulu di nagari yang disebut ninik mamak. Lembaga adat ini keberadaannya seiring dengan berdirinya suatu nagari dengan nama yang berbeda-beda dimasing-masing nagari. Keberadaan lembaga Kerapatan Adat Nagari sangat penting artinya karena selain mengurus, memelihara dan mengatur pemanfaatan tanah ulayat nagari, di samping itu Kerapatan Adat Nagari juga menyelesaikan sengketa tanah ulayat suku atau kaum. Ada beberapa pendapat yang berkembang dalam masyarakat tentang penyelesaian sengketa tanah ulayat, ada yang berpendapat sebaiknya sengketa tanah ulayat cukup diselesaikan oleh Kerapatan adat Nagari setempat, putusan kerapatan adat nagari mengikat kedua belah pihak. Perkara tidak perlu diajukan ke pengadilan, sebab pandangan mereka berperkara ke pengadilan akan rugi, seperti petuah orang tua-tua, *nan kalah jadi abu, nan manang jadi baro* (yang kalah jadi abu, yang menang jadi bara). Di lain pihak menyatakan sengketa tanah ulayat terlebih

dahulu diselesaikan oleh kerapatan adat nagari setempat, apabila para pihak yang bersengketa tidak merasa puas dapat mengajukan ke pengadilan.

Dengan demikian, maka lembaga adat mendapatkan tempat tersendiri dalam penyelesaian beberapa persoalan yang menyangkut masalah sengketa dalam ruanglingkup adat. Namun dalam kenyataannya, masih banyak terdapat gugatan-gugatan perkara tanah pusaka tinggi pada Pengadilan Negeri seperti gugatan yang diajukan oleh masyarakat adat suku tanjung khususnya ahli waris yang mana gugatan tersebut berisi tentang sengketa pagang gadai pada tanah yang merupakan harta pusaka tinggi milik suku tanjung yang berupa setumpak tanah perumahan yang belum memiliki sertipikat dengan panjang 15 Meter dan Lebar 10 Meter persegi terletak di Pasar Baru Pauh, Wilayah Pauh Padang.

Pada tahun 1950 oleh mamak ahli waris tanah tersebut digadaikan pada pihak lain, dalam surat keterangan pagang gadai tahun 1950 tersebut jelas diperjanjikan tanah tersebut boleh ditebus oleh penggadai atau warisnya selama 50 tahun dikuasai oleh pemegang dan setelah 50 tahun boleh ditebus oleh sipegadai atau warisnya dan ternyata telah melampaui waktunya 50 tahun yang telah diperjanjikan dalam surat keterangan pagang gadai dan sekarang pemegang mengusainya selama 65 tahun dan perbuatan pihak (tergugat) yang tidak mau ditebus tanah tersebut oleh ahli waris suku tanjung adalah perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*), disebabkan pagang gadai antara mamak ahli waris (penggugat) dengan pihak lain (tergugat) telah lebih dari 7 tahun lamanya maka wajar secara hukum kepada si pemegang gadai yang dalam hal ini pihak (tergugat) diterapkan Pasal 7 ayat 1 Perpu Nomor 56 tahun 1960. Membawa

persoalan sengketa tanah pusaka tinggi pada Pengadilan Negeri, maka para hakim dituntut untuk mengerti hukum adat Minangkabau itu sendiri.

Berdasarkan uraian di atas, kami berpendapat perlu diadakan Penyuluhan Hukum Pola Penyelesaian Sengketa Pagang Gadai dalam masyarakat adat Minangkabau

## **II. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Apa yang menyebabkan masyarakat Minang kabau melakukan Pagang Gadai ?
2. Bagaimanakah pola penyelesaian sengketa pagang gadai dalam masyarakat adat Minangkabau?

## **III. Tinjauan Pustaka**

### **III.1. Tinjauan Umum tentang Sengketa**

Hukum adat di Indonesia sudah biasa dilakukan oleh warga pedesaan untuk menyelesaikan suatu perselisihan, hanya saja istilah yang digunakan berbeda. Istilah yang dikenal dalam hukum adat tersebut adalah musyawarah untuk mufakat yang hakekatnya sama dengan melakukan negosiasi, mediasi dan arbitrase. Misalnya kepala desa atau pemuka masyarakat setempat yang dimintai atau ditugaskan untuk menyelesaikan sengketa yang timbul dalam masyarakat, baik perselisihan di bidang pertanahan, hutang piutang, perkawinan, warisan dan sebagainya. Penyelesaian masalah tersebut dilakukan secara musyawarah dengan

ditengahi oleh kepala desa/pemuka adat. Dapat dikatakan, penyelesaian sengketa melalui lembaga alternatif juga sebetulnya sudah ada dan tumbuh di masyarakat adat kita. Pengertian sengketa adalah :

“ Sengketa adalah adanya pertentangan atau ketidak sesuaian antara para pihak yang sedang mengadakan hubungan atau kerja sama, persengketaan yang merupakan perselisihan yang bersifat terbatas pada umumnya masih bisa diselesaikan melalui bantuan pihak ketiga sebagai ahli independent, seorang penilai atau seorang yang memberikan penjelasan yang melengkapinya”.

Sengketa merupakan konflik antara dua pihak atau lebih yang mempunyai kepentingan berbeda terhadap satu atau beberapa objek Hak Atas Tanah. Akan tetapi dari alasan-alasan tersebut diatas, sebenarnya tujuannya akan berakhir kepada tuntutan bahwa ia adalah yang lebih berhak dari yang lain (prioritas) atas tanah sengketa, oleh karena itu penyelesaian sengketa hukum terhadap sengketa tersebut tergantung dari sifat/ masalah yang diajukan sehingga prosesnya akan memerlukan beberapa tahap tertentu sebelum diperoleh suatu keputusan.

### **III.2. Jenis- jenis sengketa**

Sengketa dapat dikategorikan dalam beberapa jenis, yakni :

a. sengketa dari segi teknis

Sengketa dari segi teknis adalah sengketa yang terjadi akibat teknis yang ada dilapangan.

b. sengketa dari segi administratif

sengketa dari segi administratif adalah sengketa yang terjadi akibat masalah administratif.

c. sengketa dari segi hukum

Sengketa dari segi hukum adalah sengketa yang terjadi akibat masalah hukum.

Dalam masalah penyelesaian sengketa perlu kemampuan untuk berperilaku saling bekerjasama. Suatu tim harus meletakkan mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif. Maka dalam hal ini memerlukan:

1. pemecahan masalah dan kemampuan bernegosiasi.
2. proses dan kebijakan yang memperhatikan kualitas dalam menentukan keputusan secara tepat terhadap permasalahan.

### **III.3. Pengertian Tanah Ulayat**

Hak ulayat, sebutan yang dikenal dalam kepustakaan hukum adat adalah hak penguasaan yang tertinggi atas tanah dalam hukum adat yang meliputi semua tanah yang termasuk lingkungan wilayah suatu masyarakat hukum adat tertentu yang merupakan tanah kepunyaan bersama para warganya. Sedangkan yang dimaksud dengan tanah ulayat adalah bidang tanah yang di atasnya terdapat hak ulayat dari suatu masyarakat hukum adat tertentu. Jadi hak ulayat secara umum adalah hak persekutuan hukum/ masyarakat nagari untuk menggunakan dan mengelola tanah-tanah yang berada di sekeliling nagari mereka, guna untuk memenuhi kepentingan persekutuan hukum itu, atau untuk kepentingan orang yang berada di luar dari persekutuan hukum/ masyarakat nagari itu dengan mengerjakan tanah itu dengan memberikan sebagian dari hasilnya kepada masyarakat. Secara khusus hak ulayat adalah hak yang dimiliki masyarakat hukum adat untuk menggunakan tanah beserta isinya di dalam lingkungan wilayah hukumnya.

“Peraturan Menteri Agraria No: 5 Tahun 1999 Pasal 1 angka 1 memberikan pengertian hak ulayat adalah kewenangan yang menurut hukum adat dipunyai oleh masyarakat hukum adat tertentu, atas wilayah tertentu yang merupakan lingkungan hidup para warga untuk mengambil manfaat bagi sumber daya alam, termasuk tanah dalam wilayah tersebut bagi kelangsungan hidup dan kehidupannya, yang timbul dari hubungan secara lahiriyah dan batiniyah turun temurun dan tidak terputus antara masyarakat hukum adat tersebut dengan wilayah yang bersangkutan.”

Pengertian tanah ulayat atau tanah adat sebelumnya diatur dalam Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 1983 (PERDA No: 13/ 1983) tentang nagari sebagai kesatuan masyarakat hukum adat dalam Propinsi Sumatera Barat dalam Pasal 1 huruf h menyatakan “ tanah ulayat adalah tanah yang berada di nagari yang dikuasai dan diatur oleh hukum adat”.

Pengertian lain yang dikemukakan oleh para ahli adalah :

a. Hilman Hadikusuma

“ tanah adat/ kerabat merupakan milik bersama (kerabat-sanak keluarga) mempunyai hak pakai dalam arti boleh memakai, boleh mengusahakan, boleh menikmati hasilnya tapi tidak boleh secara pribadi milik perseorangan.”

b. R. Roeslan Adiwilaga

“ hak ulayat adalah hak dari persekutuan hukum untuk mempergunakan tanah sebebaskan-bebasnya yang masih merupakan hutan belukar dalam lingkungan wilayahnya guna kepentingan persekutuan itu sendiri dan anggota-anggota kaumnya juga kepada orang di luar hukum adat itu sendiri..”

c. Herman Sihombing dalam prasarannya pada simposium Tanah Adat/ Ulayat dalam Pembangunan, Tanggal 7 sampai 11 eptember 1971 di Padang menyatakan:

1. Secara teoritis

Tanah ulayat adalah seluruh tanah yang berada dalam kesatuan suku baik yang sedang dikerjakan, digarap atau dipakai.

2. Secara Riil

Tanah ulayat adalah tanah cadangan kaum/ paruik dan suku yang dikuasai oleh penghulu.

d. H. Naruulah Dt. Perpatih Nan Tuo

“ tanah ulayat adalah segala sesuatu yang terdapat atau yang ada di atas tanah termasuk ruang angkasa maupun segala hasil perut bumi diwarisi secara turun temurun dari nenek moyang yang diteruskan kepada generasi berikutnya dalam keadaan utuh, tidak terbagi dan tidak boleh dibagi.

Pengertian tanah ulayat menurut kamus Besar Bahasa Indonesia adalah tanah milik yang diatur oleh hukum adat. Pengertian diatas dapat dikatakan bahwa tanah ulayat merupakan tanah yang di miliki oleh masyarakat hukum adat.

#### **III.4. Asas-Asas Tanah Ulayat di Minangkabau**

Secara garis besarnya asas-asas tanah ulayat dapat dibedakan atas dua, yaitu asa secara umum dan asas secara khusus.

a. Asas tanah ulayat secara umum

Di dalam hukum tanah dikenal dua macam asas tanah, yaitu asas terpisah horinzontal (horinzontal splitzing-Belanda) dan asas melekat yang disebut dengan

asas melekat vertikal. Yang dimaksud dengan asas terpisah horizontal adalah bahwa antara tanah dan segala yang melekat pada terpisah, dimana tanah ulayat tidak boleh dipindah tangankan kepada pihak lain. Sedangkan masyarakat adanya hanya dapat menikmati hasil dari tanah dan hak mendirikan bangunan yang disebut ulayat. Sedangkan asas melekat (asas melekat vertikal) adalah bahwa antara tanah dengan segala yang ada di atasnya (tumbuh atau bangunan) merupakan satu kesatuan, dimana pemilik bangunan dapat menjual bangunan beserta tanahnya sekaligus, karena bangunannya dan tanahnya milik pribadinya.

Tanah ulayat di Minangkabau menganut asas terpisah horinzontal. Maka konsekuensi logisnya ialah antara tanah dengan ulayat dipisahkan. Karena menurut adat Minangkabau tanah sebagai tempat atau sarana tumbuhnya atau adanya ulayat di atasnya tidak boleh hilang yang disebut dengan hak ulayat, sebagaimana fatwa adat; *hak nan banampu (basamo) harato nan batipak (bamiliak) Hak nan tagantuang (ulayat basamo) miliak nan takabiah (milik perorangan) arati miiliak nan disuaki*. Hak yang bernampu (bersama) harta yang bertipak (bermilik) hak yang tergantung ( ulayat bersama) milik terkabih (milik perorangan) arti milik ialah yang diambil.

Hak bernampu ( sebagai hak bersama) berlaku atas tanah ulayat, karena tanah sebagai objek yang dihaki atasnya, pada dasarnya adalah milik semua orang yang berhubungan dengan tanah itu. Harta yang bertipak (bermilik) bermakna , bahwa harta benda yang dihasilkan dari usaha menggarap (memanfaatkan tanah ulayat) adalah milik pribadi keluarga yang menggarap, bukan milik bersama pemegang hak ulayat.

Hak tergantung (ulayat bersama), maksudnya hak atas tanah ulayat itu merupakan hak yang tidak sempurna (tergantung) karena penguasa hak atas tanah itu adalah kaum, suku atau nagari, bahkan penghulu atau raja. Sehingga anggota persekutuan masyarakat hukum adat hanyalah berhak untuk menggarap atau mengambil manfaat dari hasil tanah tersebut. Seandainya tanah ulayat itu ditinggalkan, maka tanah ulayat itu kembali seperti semula kepada penguasa hak ulayat, yaitu yang bernampu (bersama). Sebagaimana fatwa adat; *kabau tagak kubangan tingga* (kerbau berdiri, kubangan tinggal). Tanah sebagai tempat berkumbang bagi kerbau, setelah kerbau berdiri dan kemudian pergi, maka tanah itu tetap tinggal ditempatnya. Artinya tanah ulayat tetap hak bersama, setelah anggota kaum selesai menggarap dan tanah tidak bermanfaat lagi.

Konsekuensi logis dari yang dianutnya asas terpisah horinzontal terhadap tanah ulayat di Minangkabau ialah hak ulayat sebagai hak yang tertinggi tidak boleh dilepaskan kepada pihak lain. sebagaimana fatwa adat : *dijua indak dimakan bali, digadai indak dimakan sando*' (artinya dijual tidak dimakan beli, digadai tidak dimakan sandera).

Fatwa ini berarti bahwa tanah ulayat tidak boleh dilepaskan kepada pihak lain, sedangkan anggota kaum atas suku hanya mempunyai hak untuk memakai dan memanfaatkannya sebagai barang pinjaman dari kaumnya atau suku.

#### b. Asas tanah ulayat secara khusus

tanah ulayat di Minangkabau\ di samping menganut asas terpisah horinzontal, maka tanah ulayat di Minangkabau juga menganut asas secara khusus menurut hukum adat Minangkabau, yaitu sebagai berikut :

### 1. asas komunal

Asas komunal ialah bahwa tanah ulayat dimiliki secara bersama sesuai menurut lingkup komunal yang ada di alam Minangkabau.

### 2. asas keutamaan

Yang dimaksud dengan asas keutamaan adalah bahwa kemenakan yang bertali darah (bertali darah menurut garis ibu memperoleh prioritas utama dalam mewarisi tanah ulayat dibandingkan dengan kemenakan bertali adat lainnya. Sebagaimana fatwa; *sako turun manurun, pusako jawek manjawek, nan salangka cupak adat, nan sapayung sapatagak* (gelar pusaka turun temurun, harta pusaka (tanah ulayat) sambut bersambut, yang selingkung aturan adat, yang sepayung adat, yang sepayung sepetegak). *Biriak-biriak turun kasamak, dari samak tabang kahalaman, hinggak ditanah bato, dari niniak turun ka mamak, dari mamak turun ka kamanakan, pusako tetap baitu juo.* ( birik-birik turun ke semak terbang ke halaman, hinggap ditanah bata, dari nenek turuun ke mamak, dari mamak turun ke kemenakan, pusaka tetap begitu jua).

### 3. asas unilateral

asas unilateral adalah bahwa tanah ulayat hanya dapat diwariskan dan di warisi menurut satu garis keturunan saja, yaitu garis keturunan ibu ( materilineal), artinya yang berhak menerima waris atas tanah ulayat adalah keturunan ibu yang perempuan, sedangkan keturunan laki-laki adalah pemelihara, penanggung jawab dan pemimpin terhadap tanah ulayat dalam kaum/ sukunya.

## **III.5. Fungsi Dan Pemegang Hak Tanah Ulayat Di Minangkabau**

### **a. Fungsi Tanah Ulayat Di Minangkabau**

Sebagaimana yang diketahui menurut Van VollenHoven dalam bukunya *De Indonesia en Zijn grond* yaitu:

“ bahwa hak ulayat adalah suatu perangkaian dari wewenang dan kewajiban-kewajiban masyarakat hukum adat yang berhubungan dengan tanah termasuk dalam wilayahnya.”

Jadi dapat dikatakan bahwa tanah ulayat itu adalah wilayah dari suatu persekutuan hukum adat. Hak ulayat itu berlaku dua arah, yakni keluar dan ke dalam. Berlaku ke dalam, hak ulayat itu atas tanah dalam arti bahwa setiap anggota masyarakat hukum adat itu berhak untuk menggunakan tanah ulayat tersebut, berburu binatang dan menangkapnya serta tanam-tanaman yang tumbuh liar di atasnya. Masyarakat dalam arti kesatuan dari anggota-anggotanya membatasi kebebasan berbuat dari anggota persekutuan berdasarkan haknya atas tanah itu. Bila seorang melampaui batas yang telah ditentukan, maka ia akan diperlukan sebagai orang luar.

Dalam berlakunya hak atas tanah ulayat keluar, dalam arti bahwa orang-orang luar atau orang yang tidak termasuk orang dari anggota persekutuan yang dimaksud dengan syarat telah mendapat izin dari masyarakat hukum yang dimaksud dengan memberi sejumlah pengakuan (*recognisi*) yang dilanjutkan dengan pembayaran berikutnya pada waktu-waktu tertentu yang dapat diberikan sebelum dan sesudah panen (*recognisi* dan *restitusi*). Dengan demikian tanah ulayat itu dapat dikuasai oleh pihak lain yang terlebih dahulu membayar ganti rugi terhadap hasil yang hilang.

Bila dilihat keadaan tanah ulayat atau tanah adat di Minangkabau sesuai juga dengan teori bola yang dikemukakan oleh Van Vollenhoven yang menyatakan bahwa makin erat hubungan seseorang dengan tanah makin kuat kekuatan hak perseorangan dan makin lemah hak ulayat atas tanah tersebut. Maka dapat dikatakan bahwa tanah ulayat kaum atau suku dalam bentuk tanah sawah, perumahan dan pekarangan sudah lebih dekat pada hak perseorangan, hanya sedikit sekali yang tinggi ciriciri hak ulayat. Sebaliknya pada tanah ulayat nagari kedudukan hak ulayat masih renggang. Berdasarkan hal inilah tanah ulayat nagari dapat dikatakan besar manfaatnya untuk kepentingan pembangunan dalam arti luas.

Semakin luas tanah ulayat nagari semakin cepat pelaksanaan pembangunan di daerah yang bersangkutan memerlukan tanah yang luas. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa fungsi tanah ulayat secara garis besarnya adalah sebagai berikut:

1. tanah ulayat tersebut berfungsi sebagai tanah yang dipergunakan oleh anggota persekutuan untuk meningkatkan kemakmuran anggota persekutuan tersebut.
2. tanah ulayat tersebut dapat dipergunakan oleh orang luar persekutuan dengan membayar uang adat atau uang sewa.
3. tanah ulayat tersebut dapat dipergunakan untuk pelaksanaan pembangunan oleh pemerintah.
4. tanah ulayat tersebut merupakan suatu tanda dari suatu kaum atau suku sebagai tandan keberadaan pada suatu nagari.

#### b. Pemegang Hak Tanah Ulayat di Minangkabau

Masyarakat Minangkabau adalah masyarakat komunal bukan masyarakat individualis. Pada masyarakat komunal ini tanah adalah kepunyaan bersama bukan kepunyaan pribadi. Kepada anggota kaum diberi ganggam bauntuak (pinjam dari kaum) sebagai hak pakai, tanah tetap kepunyaan kaum. Maka subjek pemegang hak tanah ulayat kaum adalah seluruh anggota kaum. Untuk bertindak keluar dan ke dalam di wakili oleh mamak kepala kaum atau mamak kepala waris.

### **III.6. Macam-Macam Tanah Ulayat Di Minangkabau**

Secara umum seluruh tanah yang ada di alam Minangkabau adalah tanah ulayat, baik yang telah digarap maupun yang belum digarap. Di Minangkabau antara satu nagari berbatas sepadan dengan nagari lainnya, sehingga tidak ada tanah yang tidak termasuk tanah ulayat, maka dapat dilihat tipe-tipe kepemilikan dan penguasaan tanah ulayat menurut hukum adat Minangkabau yaitu sebagai berikut :

- a. Tanah Ulayat Nagari (Tanah Desa) yaitu tanah yang secara turun temurun dipergunakan untuk kepentingan nagari secara umum seperti tanah untuk tempat ibadah, balai adat dan lain-lainnya.
- b. Tanah ulayat suku yaitu tanah yang dikelola secara turun temurun oleh satu suku dan hanya suku tersebutlah yang dapat memperoleh dan mempergunakan tanah itu.
- c. Tanah pusaka tinggi yaitu tanah yang dimiliki oleh suatu kaum yang merupakan milik bersama (komunal) dari seluruh anggota kaum yang

diperoleh secara turun temurun, dan pengawasannya berada ditangan mamak kepala waris.

- d. Tanah pusaka rendah yaitu tanah yang diperoleh oleh seseorang atau suatu paruiik berdasarkan pemberian atau hibah maupun yang dimiliki oleh suatu keluarga berdasarkan pencahariannya, pembelian,”taruko” dan lain sebagainya yang telah diwariskan.
- e. Tanah harta pencaharian yaitu tanah yang diperoleh dengan pembelian “ taruko” atau berdasarkan kepada hasil usahanya sendiri tanpa melalui pewarisan terlebih dahulu.

Jika ditelusuri dalam kehidupan masyarakat, masing-masing hak atas tanah akan memperlihatkan adanya hubungan timabl balik yang saling isi mengisi antara satu dengan yang lainnya, hal ini terlihat dengan terjadinya perubahan dari status tanah dengan adanya dan intensifnya penguasaan atas tanah yang dilaksanakan oleh masyarakat hukum adat Minangkabau.

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Muhammad yaitu:

“Bahwa hubungan atau interaksi antara hak ulayat dengan hak individu antara satu sama lainnya adalah dalam keadaan mengambang dan mengempis tergantung pda intensitas pengarapan atau penggolaan oleh individu”.

Dari uraian di atas terlihat bahwa individu atas tanah dalam masyarakat hukum adat Minangkabau bukanlah merupakan hak yang terkuat dan terpenuh, yang tidak dapat diganggu gugat, tetapi merupakan hak yang boleh dimiliki oleh seseorang (individu) yang ditentukan oleh kemampuan mengelola dan memungut hasilnya. Di sini terlihat keunikan dari dialektika hubungan manusia dengan tanah

dalam masyarakat hukum adat Minangkabau, seseorang boleh saja menguasai dan mengolah tanah, tetapi tidak bisa memiliki atas nama perorangan, hal ini merupakan pencerminan dari kekuatan ke dalam dari hak ulayat, akan menunjukkan pembatas penguasaan tanah komunal bagi pihak luar. Pihak luar dapat saja mengeksplotasi tanah atau memanfaatkan tanah setelah membayar terlebih dahulu dengan cara adat di isi, limbago dituang. (syarat syarat adat harus dipenuhi terlebih dahulu). Hak yang diperoleh oleh pihak luar ini hanya terbatas sebagai “ hak pakai” , tidak dapat dan tidak dapat akan dapat dijadikan hak milik.

### **III. Tujuan Kegiatan**

Adapun tujuan kegiatan ini adalah :

1. Untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang penyelesaian sengketa adat secara musyawarah dan mufakat..
2. Untuk mencari solusi terbaik agar meningkat minat masyarakat untuk menyelesaikan sengketanya melalui KAN apabila secara musyawarah para pihak tidak memperoleh kata sepakat.

### **IV. Manfaat Kegiatan**

Kegiatan penyuluhan hukum ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada masyarakat umumnya dan khususnya masyarakat Kantor Kelurahan Cupak Tengah . Hasil akhirnya yang diharapkan bermanfaat untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat Kantor Kelurahan Cupak Tengah di Kota Padang.

### **VI. Khalayak Sasaran**

Khalayak sasaran dalam kegiatan ini adalah masyarakat Kantor Kelurahan Cupak Tengah dan anggota KAN, BAMUS, pemuka masyarakat, Penghulu Penghulu yang ada di Kelurahan Cupak Tengah, Kecamatan Pauh, Kota Padang..

#### **V. Metode Pelaksanaan Penyuluhan**

Penyuluhan ini dilaksanakan dengan metode ceramah dan diskusi. Ceramah diberikan oleh nara sumber yang berkompeten di bidang hukum dan hukum adat, hukum penyelesaian sengketa yakni beberapa Dosen Fakultas Hukum Universitas Andalas di Kelurahan Cupak tengah yang bekerjasama dengan Wali Nagari, anggota KAN dan masyarakat setempat.

#### **VI. Personalia Penyuluhan :**

1. Dr. Dalil Marjon, SH.MH (Ketua)
2. Dr. Yussy Adelina Mannas, SH, MH
3. Prof. Dr. Yulia Mirwati, SH, CN, MH
4. Dr. Yulfasni, SH, MH
5. Dr.Zefrizal Nurdin, SH,MH
6. Andalusia, SH,MH
7. Syahrial Razak, SH, MH
8. Drs. Ali Amran, SH,MH
9. Zulkifli, SH,MH
10. Tasman, SH, MH
11. Almaududi, SH,MH

#### **VII. Laporan Pelaksanaan**

Alhamdulillah, kami tim pengabdian masyarakat telah melaksanakan penyuluhan hukum ke Kecamatan Pauh, Kelurahan Cupak Tengah, Kota Padang. Penyuluhan hukum dilaksanakan pada Hari Jum'at, tanggal 23 Juli 2020, pukul 14.00- selesai

, bertempat di Kantor Lurah Cupak Tengah, Kecamatan Pauh, Kota Padang.. Para peserta berasal dari berbagai kalangan baik itu Bapak Lurah dan perangkatnya, Ketua dan Anggota KAN, BAMUS dan masyarakat setempat. Peserta berjumlah sekitar 30 Orang.

Kegiatan penyuluhan dilakukan dengan metode ceramah dan tanya jawab. Awalnya, kami tim penyuluhan hukum menyampaikan materi tentang Pola penyelesaian sengketa Pagang Gadai Dalam Masyarakat Adat Minangkabau dan dikaitkan dengan fakta-fakta yang ada di Kelurahan Cupak Tengah , Kecamatan Pauh, Kota Padang..

Pemaparan materi dilakukan selama 20 menit, setelah itu dilakukan sesi tanya jawab. Sesi ini dibagi dalam dua, dikarenakan keterbatasan waktu. Setiap sesi diberikan kesempatan untuk 4 pertanyaan. Tampak antusiasme masyarakat dalam penyuluhan hukum yang kami lakukan.

## DAFTAR KEPUSTAKAAN

### A. BUKU

Amir Syarifuddin, 1984, *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dalam Lingkungan Adat Minangkabau*, Bina Aksara, Jakarta.

Ade Saptomo, 2007, *Pokok-Pokok Metodologi Penelitian Hukum*, Unesa University Press, Surabaya.

Baharuddin, 2000, *Sengketa Tanah Ulayat dan Alternatif Penyelesaiannya dalam Himpunan Makalah dan Rumusan Workshop Tanah Ulayat di Sumatera Barat*, Badan Pertanahan Sumatera Barat, Padang.

Bambang Waluyo, 1996, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta.

B. Ter Haar, 1972, *Peradilan Pengadilan Negeri (Landraden) Menurut Hukum Yang Tidak Tertulis*, Bharata, Jakarta.

Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, 2004, Rineka Cipta, Jakarta.

Chairul Anwar, 1997, *Hukum Adat Indonesia Meninjau Hukum Adat Minangkabau Sumatera Barat*, PT. Rineka Cipta, Jakarta.

Djuhaendah, 1996, Lembaga Jaminan Kebendaan Bagi Tanah dan Benda Lain Yang Melekat pada Tanah dalam Konsep Penerapan Asas Pemisahan Horizontal, PT. Cipta Adtya Bakti, Bandung.

Datoek Toeah, 1965, *Tambo Alam Minangkabau*, Pustaka Indonesia, Bukittinggi.

F. Sugeng Istanto, 2007, *Penelitian Hukum*, CV. Ganda, Jogjakarta.

Firman Hasan, 1988, *Dinamika Masyarakat Adat Minangkabau*, Pusat Penelitian Universitas Andalas Padang.

Hilman Hadikusuma, 1981, *Hukum Ketatanegaraan Adat*, Alumni, Bandung.

Heru Irianto dan Burhan Bungin, 2001, *Pokok-Pokok Penting Tentang Wawancara, dalam Burhan Bungin (Ed), Metodologi Penelitian kualitatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Idrus Hakim, 1976, *Buku Pegangan Penghulu di Minangkabau*, CV. Rosda, Bandung.

\_\_\_\_\_, 1988, *Pengantar Bundo Kanduang dan Pidato Alua Pasambahan Adat Minangkabau*, Remaja Karya, Bandung.

Iskandar Kemal, 1964, *Sekitar Pemerintahan Nagari Minangkabau dan Perkembangannya (Tinjauan Tentang Kerapatan Adat)*, Grafika, Padang.

Joni Emirzon, 2001, *Alternatif Penyelesaian Sengketa di luar peradilan (Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi dan Arbitrase)*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Mansur, MD, 1970, *Sejarah Minangkabau*, Bharata, Jakarta.

M. Nasroen, 1971, *Dasar Falsafah Adat Minangkabau*, Bulan Bintang, Jakarta.

Syahmunir, AM, 2005, *Beberapa Pendapat tentang eksistensi tanah Ulayat di Sumatera Barat*, Pusat Kajian Islam dan Minangkabau Sumatera barat, Padang.

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

UndangUndang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indoensia Nomor 104 Tahun 1960 dan Tambahan Lembaran negara Nomor 2043.

Keputusan Menteri Agraria / Kepala badan pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Pedoman Penyelesaian Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat, Menteri Agraria / Badan Pertanahan Nasional 24 Juni 1999, Jakarta.

Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 1983 Tentang Nagari Sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat.

Peraturan Derah Propinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Nagari.

